



**P E N E T A P A N**

**Nomor 453 / Pdt.P / 2015 / PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pemohon : -----

NI MADE OKA ERAWATI, Perempuan, tempat tanggal lahir Negara 07 September 1970, pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu, Alamat Jalan Anyelir No. 28 Banjar / Lingkungan Tanjung Bungkak Desa Sumerta Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai ; ----- PEMOHON;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah membaca surat bukti; -----

Telah mendengar para saksi dan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dicatat dibawah register Nomor 453 / Pdt.P / 2015 / PN Dps mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri dengan almarhum I NYOMAN GEDE ADNYANA yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Juli 1992, sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung tertanggal 4 September 1995, Nomor : 347/MW/1995, ( Fotocopy terlampir)
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum I NYOMAN GEDE ADNYANA telah melahirkan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama : -----

*Hal 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2015/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AYU MANIK SRI MAHADEWI, Perempuan, lahir di Sempidi pada tanggal 19 Desember 1992, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 6 Pebruari 1996, Nomor : 142/Ist/B/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung (fotocopy terlampir) ; -----
2. AYU MIRAH DIYAH WAHYUNDARI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Juni 1995, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 6 Pebruari 1996, Nomor: 143/Ist/B/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung (fotocopy terlampir) ; -----
3. AYU RATIH INDRA KUSUMAWATI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 1 Oktober 1999, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 4 Maret 2004, Nomor : 000040/A.M1/IST/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (fotocopy terlampir);-----
4. BUJANGGA AYU KENDRAN ADNYASWARI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Agustus 2004, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 8 September 2004, Nomor : 07/R S P R/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (fotocopy terlampir) ; -----
5. BUJANGGA AYU NINGRAT ULANDARI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Agustus 2004, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 8 September 2004, Nomor : 08/R S P R/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (fotocopy terlampir) ; -----
3. Bahwa suami pemohon I NYOMAN GEDE ADNYANA, telah meninggal Dunia pada tanggal 21 Januari 2013, sesuai dengan kutipan akta kematian teranggal 5 Pebruari 2013, Nomor : 5171-KM-04022013-0012, yang

Hal 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2015/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (fotocopy terlampir) ; -----

3. Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Kesiman Kecamatan Kesiman Kota Denpasar Propinsi Bali seluas 460 M2 ( empat ratus enam puluh meter persegi) sesuai dengan sertifikat No. 459, tanggal 30 Juni 1977 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas nama Pemohon NI MADE OKA ERA WATT ( fotocopy terlampir) ; -----
4. Bahwa untuk membiayai pendidikan anak-anak, Pemohon bermaksud meminjam uang dengan jaminan sertifikat hak milik No. 459 tersebut ; -----
5. Bahwa Pemohon meminjam kredit di PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA, berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak melalui kantor Cabang di Denpasar, karena Bank tersebut dalam keadaan pailit ; -----
6. Bahwa karena PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA pailit maka sertifikat Pemohon masih PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA sebagai jaminan kredit ; -----
7. Bahwa untuk melunasi kredit Pemohon dialihkan ke BANK COMMONWEALTH, yang berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak melalui kantor Cabang di Denpasar sebagai jaminan permohonan kredit Pemohon; -----
8. Bahwa karena anak-anak pemohon masih dibawah umur Ayu Mirah Diyah Wahyundari, Ayu Ratih Indra Kusumawati, Bujangga Ayu Kendran Adnyaswari, Bujangga Ayu Ningrat Ulandari, dan belum cakap melakukan tindakan hukum maka demi kelancaran pengurusan surat-surat untuk kepentingan pendidikan dan masa depan anak-anak maka perlu seorang wakilnya untuk menjalankan perbuatan hukum tersebut; -----

Hal 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2015/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon ajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan memanggil Para Pemohon untuk disidangkan pada hari yang telah ditetapkan, setelah pemeriksaan dianggap cukup agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menetapkan pemohon Ni Made Oka Erawati sebagai Ibu kandung untuk bertindak mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur melakukan tindakan hukum bernama Ayu Mirah Diyah Wahyijindari, Ayu Ratih Indra Kusumawati, Bujangga Ayu Kendran Adnyaswari, Bujangga Ayu Ningrat Ulandari, untuk meminjam kredit dengan jaminan sertifikat sebidang tanah seluas 460 M2 ( empat ratus enam puluh meter persegi ) sesuai dengan sertifikat No. 459, tanggal 30 juni 1977 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas nama Pemohon Ni Made Oka Erawati;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon, dimana atas dibacakan surat Permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Made Oka Erawati, diberi tanda bukti P-1 ; -----
2. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan No. 347 / MW / 1995 tanggal 4 September 1995, diberi tanda bukti P-2 ; -----

Hal 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2015/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy Kutipan Akte Kematian No. 5171 KM 04022013-0012 tanggal 5 Februari 2013, diberi tanda bukti P-3 ; -----
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 51710200402130005 tanggal 24 Juni 2013, diberi tanda bukti P-4 ; -----
5. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No 142 / Ist / B / 1998 tanggal 6 Februari 1996, diberi tanda bukti P-5 ; -----
6. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No 143 / Ist / B / 1998 tanggal 6 Februari 1996, diberi tanda bukti P-6 ; -----
7. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No 000040 / A.M1 / IST / 2004 tanggal 4 Maret 2004, diberi tanda bukti P-7 ; -----
8. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 08 / RSPR / 2004 tanggal 8 September 2004, diberi tanda bukti P-8 ; -----
9. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran NO. 07 / RSPR / 2004 tanggal 8 September 2004, diberi tanda bukti P-9 ; -----
10. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 24 April 2013, diberi tanda bukti P-10; -----
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.459 tanggal 30 Juni 1977, diberi tanda bukti P-11 ; -----
12. Fotocopy Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit No. 308.P / DPS/IX/2014, diberi tanda bukti P-12; -----

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-12 sesuai dengan aslinya tersebut diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai kecuali P-11 ( karena aslinya ada di Bank ), sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya fotocopy surat – surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didepan persidangan menerangkan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. SAKSI BAGUS HADI RUSMAWAN ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah mertua saksi ; -----
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan I Nyoman Gede Adnyana namun saat ini suami Pemohon sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia sekitar 2 tahun yang lalu di RS Bali Med ; -----
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak yang masing masing bernama Ayu Manik Sri Mahadewi, Ayu Mirah Diyah Wahyundari, Ayu Ratih Indra Kusumawati, Bujangga Ayu Kendran Adnyaswari, Bujangga Ayu Ningrat Ulandari ; -----
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan almarhum memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl Anyelir Denpasar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 459 tanggal 30 Juni 1977 seluas 460 m2 ; -----
- Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama Ni Made Oka Erawati ( pemohon sendiri ) ; -----
- Bahwa saat ini sertifikat hak milik tersebut dijadikan jaminan hutang di Bank Commonwealth untuk menambah modal usaha milik Pemohon yaitu menjual bahan material bangunan ; -----
- Bahwa seluruh anak anak Pemohon setuju sertifikat hak milik atas nama Pemohon tersebut dijadikan jaminan hutang di Bank Commonwealth ; -----
- Bahwa keempat anak Pemohon yang bernama Ayu Mirah Diyah Wahyundari, Ayu Ratih Indra Kusumawati, Bujangga Ayu Kendran Adnyaswari, Bujangga Ayu Ningrat Ulandari masih dibawah umur ; -----

## 2. SAKSI AYU MANIK SRI MAHADEWI ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah orang tua saksi ; -----

Hal 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2015/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan I Nyoman Gede Adnyana namun saat ini suami Pemohon sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia sekitar 2 tahun yang lalu di RS Bali Med ;-----
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak yang masing masing bernama Ayu Manik Sri Mahadewi, Ayu Mirah Diah Wahyundari, Ayu Ratih Indra Kusumawati, Bujangga Ayu Kendran Adnyaswari, Bujangga Ayu Ningrat Ulandari ; -----
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan almarhum memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl Anyelir Denpasar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 459 tanggal 30 Juni 1977 seluas 460 m2 ; -----
- Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama Ni Made Oka Erawati ( pemohon sendiri ) ; -----
- Bahwa saat ini sertifikat hak milik tersebut dijadikan jaminan hutang di Bank Commonwealth untuk menambah modal usaha milik Pemohon yaitu menjual bahan material bangunan ; -----
- Bahwa seluruh anak anak Pemohon setuju sertifikat hak milik atas nama Pemohon tersebut dijadikan jaminan hutang di Bank Commonwealth ; -----
- Bahwa keempat anak Pemohon yang bernama Ayu Mirah Diah Wahyundari, Ayu Ratih Indra Kusumawati, Bujangga Ayu Kendran Adnyaswari, Bujangga Ayu Ningrat Ulandari masih dibawah umur ;-----

### 3. SAKSI AYU MIRAH DIYAH WAHYUNDARI ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah orang tua saksi ; -----
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan I Nyoman Gede Adnyana namun saat ini suami Pemohon sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia sekitar 2 tahun yang lalu di RS

Hal 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2015/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali Med ;-----

- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak yang masing masing bernama Ayu Manik Sri Mahadewi, Ayu Mirah Diyah Wahyundari, Ayu Ratih Indra Kusumawati, Bujangga Ayu Kendran Adnyaswari, Bujangga Ayu Ningrat Ulandari ; -----
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan almarhum memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl Anyelir Denpasar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 459 tanggal 30 Juni 1977 seluas 460 m2 ; -----
- Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama Ni Made Oka Erawati ( pemohon sendiri ) ; -----
- Bahwa saat ini sertifikat hak milik tersebut dijadikan jaminan hutang di Bank Commonwealth untuk menambah modal usaha milik Pemohon yaitu menjual bahan material bangunan ; -----
- Bahwa seluruh anak anak Pemohon setuju sertifikat hak milik atas nama Pemohon tersebut dijadikan jaminan hutang di Bank Commonwealth ; -----
- Bahwa keempat anak Pemohon yang bernama Ayu Mirah Diyah Wahyundari, Ayu Ratih Indra Kusumawati, Bujangga Ayu Kendran Adnyaswari, Bujangga Ayu Ningrat Ulandari masih dibawah umur ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon putusan ; -----

## **TENTANG HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara I Nyoman Gede Adnyana dan Made Oka Erawati telah menikah pada tanggal 3 Juli 1997 ; -----

Hal 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2015/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 berupa Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga menerangkan bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing diberi nama : Ayu Manik Sri Mahadewi, Ayu Mirah Diyah Wahyundari, Ayu Ratih Indra Kusumawati, Bujangga Ayu Kendran Adnyaswari, Bujangga Ayu Ningrat Ulandari dimana anak pertama Pemohon sudah kawin keluar ; -----

Menimbang, bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 5171-KM-04022013-0012 tanggal 5 Februari 2013 ( vide bukti P-3 ) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari I Nyoman Gede Adnyana (almarhum suami Pemohon ) ; -----

Menimbang, bahwa semasa perkawinan Pemohon bersama almarhum suaminya telah memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl Anyelir Kesiman Denpasar dimana hal tersebut sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 459 Desa Kesiman, Kecamatan Kesiman, Kota Denpasar, Propinsi Bali dengan gambar situasi No. 808/1977 tertanggal 30 Juni 1977 atas nama Ni Made Oka Erawati ( Pemohon ) ; -----

Menimbang, bahwa sertifikat hak milik Sertifikat Hak Milik No. 459 Desa Kesiman, Kecamatan Kesiman, Kota Denpasar, Propinsi Bali tersebut saat sedang dijadikan jaminan hutang di Rabo Bank International Indonesia yang kemudian dialihkan ke Bank Commowearth berkedudukan di Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa saat ini Pemohon mengalami kesulitan keuangan untuk menambah modal usaha sehingga Pemohon bermaksud untuk menjaminkan sertifikat tanah tersebut untuk mengajukan pinjaman di Bank Commonwealth ; -

Menimbang, bahwa seluruh anak-anak Pemohon setuju sertifikat tanah

Hal 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2015/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijadikan hutang di Bank Commonwealth sesuai dengan surat  
Pernyataan dari keempat anak Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keempat anak Pemohon masing-masing  
bernama Ayu Mirah Diah Wahyundari, Ayu Ratih Indra Kusumawati,  
Bujangga Ayu Kendran Adnyaswari, Bujangga Ayu Ningrat Ulandari masih  
dibawah umur maka keempat anak tersebut belum cakap dalam melakukan  
suatu perbuatan hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keempat anak Pemohon yang masing  
masing bernama Ayu Mirah Diah Wahyundari, Ayu Ratih Indra Kusumawati,  
Bujangga Ayu Kendran Adnyaswari, Bujangga Ayu Ningrat Ulandari belum  
dapat bertindak hukum atas namanya sendiri maka Pemohon selaku orang tua  
kandung ( ibu ) dari anak tersebut dapat menjalankan kekuasaannya sebagai  
orang tua untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan suatu perbuatan ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,  
Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa permohonan Pemohon cukup  
beralasan dan patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan maka  
segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada  
Pemohon ; -----

Memperhatikan pasal - pasal 47 dan pasal 48 Undang-undang No 1  
Tahun 1974 dan pasal 345, pasal 393 dan pasal 396 BW serta ketentuan  
hukum lain yang bersangkutan ; -----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan Pemohon sebagai Ibu Kandung dari keempat anak Pemohon  
yang masing-masing bernama Ayu Mirah Diah Wahyundari, Ayu Ratih  
Indra Kusumawati, Bujangga Ayu Kendran Adnyaswari, Bujangga Ayu  
Ningrat Ulandari untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu

Hal 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2015/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menjaminan sertifikat hak milik No. 459 Desa Kesiman, Kecamatan  
Kesiman, Kota Denpasar, Propinsi Bali ; -----

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon  
sebesar Rp. 171.000,- ( Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015  
oleh kami I Gde Ginarsa, SH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan  
penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : Rotua Roosa  
Mathilda T, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan  
dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH

I Gde Ginarsa, SH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan .....	Rp. 75.000,-
4. PNPB .....	Rp. 5.000,-
5. Redaksi penetapan .....	Rp. 5.000,-
6. Meterai penetapan .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp. 171.000,-

Hal 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2015/PNDps.



Untuk Salinan Resmi  
Wakil Panitera,

**I MADE SUARDANA ADNYANA, SH**  
**NIP 19560422 198003 1 002**

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 Oktober 2015, Nomor 453/Pdt.P/2015/PN Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon ( Ni Made Oka Erawati ) pada hari : \_\_\_\_\_, tanggal Oktober 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. Upah tulis ..... | Rp. 3.300,-  |
| 2. Meterai .....    | Rp. 6.000,-  |
| 3. Legalisasi ..... | Rp. 10.000,- |
| J u m l a h .....   | Rp. 19.300,- |